

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan syariah adalah diantara aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan terhadap regulasi syariah merupakan sebuah tolak ukur menjadi acuan dalam keberhasilan dalam ketentuan auditing syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks lembaga keuangan, ini masih menjadi suatu problem masalah sampai saat ini.

Kepatuhan syariah merupakan bentuk dari ketaatan bank syariah terkait hukum Islam dalam bidang *muamalah*, dan menjadi alasan pembeda dengan banks konvensional. Karena itu kepatuhan syariah menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam praktik bank syariah. Hukum *muamalah* khususnya ekonomi memiliki tingkat perbedaan yang tinggi, sehingga standar kepatuhan syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Aini Maslihatin 2020).

Masyarakat masih menganggap bahwa lembaga keuangan berpatokan terhadap sistem konvensional, baik dari segi sistem operasional, sumber daya manusia, maupun produk. Kinerja suatu lembaga keuangan masih dipandang sinis dikalangan masyarakat umum, bahkan oleh umat Islam sendiri, sinisme terhadap lembaga keuangan syariah ini terlihat dalam beberapa aspek seperti, kepercayaan masyarakat Islam terhadap lembaga keuangan syariah yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau peredaran modal.

Menurut Sutan Remy menyatakan bahwa pengamatan atau penelitian beberapa ilmuwan Islam menyebutkan bahwa bank-bank Islam dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi risiko, tetapi mempertahankan praktek pembebanan

bunga. Dengan kata lain, menghindarkan risiko dengan cara yang licik (Mu'allim, 2003).

Sebagai lembaga keuangan syariah maka perlu memahami konsep syariah, untuk dapat memahami konsep syariah dibutuhkan pengetahuan yang luas sehingga dapat memahami dengan baik konsep syariah dan keuangan secara seimbang. Lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan hukum Islam adalah lembaga keuangan syariah yang mematuhi syarat-syarat dan rukun jual beli syariah dalam mengelola lembaga keuangan syariah.

Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Pilar ini yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pelanggaran yang ada di perbankan syariah pada kebanyakan bank disebabkan oleh dua faktor yaitu lemahnya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi bank yang menjadi amanah untuknya dan kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah pada pegawai dan pejabat bank syariah (Latif 2018).

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktik sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Syariah, maka telah dibentuk beberapa institusi atau lembaga keuangan syariah non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah Islam yaitu salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Ainin Ainiyah, 2019).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) termasuk lembaga keuangan non-bank syariah yang berbasis koperasi syariah. Lembaga ini memiliki banyak

produk diantaranya produk pembiayaan *murabahah*. Didalam pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. *Murabahah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank syariah bukan pihak yang bergerak sebagai produsen atau pemasok barang yang dapat memproduksi sendiri atau tidak menyimpan stok barang yang hendak dipesan ataupun diinginkan oleh pihak nasabah.

Pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah salah satunya adalah pembiayaan jual beli atau yang biasa kita sebut dengan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu jenis akad yang paling umum dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* dicapai melalui mekanisme jual beli komoditas, dengan tambahan margin sebagai keuntungan yang diperoleh bank (Lukmanul Hakim 2017).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan memperoleh keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Naja, 2011). Salah satu produk di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah produk akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana BMT bertindak sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjual

belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Ficha Melina, 2020).

Pada sisi lain dalam penerapan ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada kuantitas tapi pelaku masih di tuntutan pemahaman yang benar dalam berekonomi sehingga tidak terkesan hanya menggunakan label, sehingga aktivitas muamalah yang di jalankan benar-benar sesuai dengan syariah. Untuk itu perlu sosialisasi pemahaman ekonomi Islam yang benar bagi semua elemen masyarakat. Ada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pengembangan lembaga keuangan syari'ah, BMT mengambil peran positif untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga sistem ketahanan ekonomi Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri berdasarkan nilai-nilai etika dan moral agama yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir Islam telah mempelajari dan mempraktekkan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari awal. Lembaga keuangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu disebut lembaga ekonomi berupa Baitul Maal, dan merupakan lembaga ekonomi yang mengumpulkan dan menggunakan kekayaan yang diterima dari umat Islam seperti zakat, infak, dan shadaka. Selain itu, Baitul maal juga dijadikan sebagai kas atau perbendaharaan negara dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Baitul maal al-khashsh yang berfungsi sebagai kas perbendaharaan negara atau pengeluaran uang dari publik untuk biaya pribadi kepala negara, perawatan istana, gaji pegawai raja, dan kemaslahatan umum serta Baitul maal al-muslim yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum dan membantu fakir miskin (Kolistiawan, 2017).

Sistem keuangan lembaga keuangan pada zaman Nabi menjalankan fungsi menerima simpanan, memberikan pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, dan menyediakan layanan transfer atau pengiriman uang. Fungsi-

fungsi ini berlaku untuk persyaratan bank saat ini seperti persyaratan pinjaman atau kredit, deposito dan giro. Penggunaan cek dapat mempermudah sistem transaksi antar wilayah atau negara, mempermudah pembayaran tanpa membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Praktek keuangan di lembaga perbankan pada masa Rasulullah SAW di kenal dengan Baitul Maal. Badan ini mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dari zakat, kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, kaffarat, wakaf untuk kemaslahatan umat. Semua harta milik semua Muslim dan tidak satupun dari mereka milik Baitul Mal (Perbendaharaan). Pencatatan dan pengeluaran akan dicatat oleh petugas diwan (administrasi) negara. Ketika semua harta sudah tercatat yang artinya sudah menjadi milik Baitul Maal, maka harta yang dikelola berdasarkan hak-hak Baitul Maal. Maksudnya yaitu akan dibagikan sesuai aturan Baitul Maal yang berhak atas hak kaum muslimin (Munadi Idris, 2019).

Salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi adalah manusia. Karena orang adalah sumber daya yang menggerakkan organisasi. Efektivitas suatu organisasi tergantung pada orang-orang yang mengelola sumber daya lain dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, orang (karyawan) harus dikelola dengan baik. Pemberdayaan merupakan upaya agar SDM lebih mempertanggungjawabkan pekerjaannya, yang pada gilirannya meningkatkan kinerjanya. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan berpindah dari posisi di mana mereka biasanya hanya melakukan apa yang diminta ke posisi di mana mereka memiliki kesempatan untuk mengambil tanggung jawab lebih (Kasman 2021).

Dari uraian latar belakang diatas pentingnya kepatuhan syariah pada pengembangan sumber daya manusia terkait pembiayaan *murabahah* yang ada di lembaga keuangan syariah sebagai tolak ukur pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang secara prinsip operasionalnya berbeda.

B. Rumusan Masalah

Dalam sub penelitian ini pelaku peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana anggota dan pihak BMT Al-falah dalam memaknai pembiayaan *murabahah*?
2. Bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-falah Berkah Sejahtera Cirebon?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-falah Berkah Sejahtera dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasar pada latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana anggota dan pihak BMT Al-falah dalam memaknai pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan praktik pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-falah Berkah Sejahtera Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-falah Berkah Sejahtera Cirebon dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000.

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan dan pandangan terhadap regulasi kepatuhan syariah yang ada di BMT.

1. Manfaat yang didapat dalam memaknai pembiayaan *murabahah* di BMT diharapkan anggota dan pihak BMT bisa mengerti.
2. Manfaat yang didapat mengetahui seberapa patuh terhadap pengukuran dan pengakuan menurut Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 DI BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon.
3. Manfaat bisa mengetahui proses kepatuhan audit syaria terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber dari hasil penelitian masa lalu, dan peneliti akan mencoba membandingkan penelitian yang akan datang. Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dasar untuk melakukan penelitian. Karena penelitian sebelumnya memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan (Rabbani, 2020). Adapun penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan ialah sebagai berikut :

Tabel. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil penelitian	Ulasan
1	Al Firdaus, Maftukhatusolikah, dan Rinol Sumantri (2021)	Berdasarkan hasil peneliti analisis <i>sharia compliance</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI.	Artikel ini menjelaskan pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Fatwa DSN, namun ada beberapa BMT yang menjadi permasalahan disini ialah barang yang menjadi pembiayaan belum ada ketika akad dilaksanakan sehingga tidak terjadi transaksi jual beli secara riil melainkan terjadi jual beli uang bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BMT yang merupakan syarat mutlak <i>murabahah</i> .
2	Aan Zainul	Dari hasil	Artikel ini menjelaskan

	Anwar dan Mohammad Yunies Edward (2016)	penelitian ini didapat bahwa perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi manajemen sumber daya manusianya agar sesuai konsep pelaksanaannya sesuai dengan syariah.	Lembaga keuangan syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta menghindari sanksi, namun pemahaman dari setiap pegawainya terkait implementasi akad-akad perbankan syariah perlu adanya penguasaan ilmu secara terus-menerus.
3	Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul Anwar (2017)	Dari hasil penelitian ini didapat bahwa implementasi kepatuhan syariah pada akad <i>murabahah</i> telah sesuai dengan syariat Islam meskipun belum sepenuhnya.	Prinsip-prinsip akad pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT Fastabiq Jepara telah sesuai dengan syariah Islam meskipun belum sepenuhnya, karena dalam akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilaksanakan di-sertakan juga akad wakalah dimana pihak BMT Fastabiq Jepara hanya memberikan uang kemudian memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk membelanjakan uang tersebut secara mandiri.
4	Veithzal Rivai Zainal dan Yusuf Sarkan (2017)	Dari hasil penelitian ini didapat bahwa pelaksanaan	Secara umum pelaksanaan pembiayaan perumahan <i>murabahah</i> aqad sesuai dengan prinsip syariah, namun ada sampel yang tidak sesuai dengan

		<p>pembiayaan perumahan melalui akad <i>murabahah</i> telah sesuai dengan prinsip syariah, namun ada sebuah sampel yang tidak sesuai seperti dalam proses kepemilikan objek <i>murabahah</i> dan janji diskon <i>murabahah</i> piutang.</p>	<p>prinsip syariah yaitu dalam proses kepemilikan objek <i>murabahah</i> dan janji diskon <i>murabahah</i> piutang.</p>
5	<p>Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa (2018)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa menunjukan penerapan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Wirobrajan telah sesuai dengan syariat Islam.</p>	<p>Pada artikel ini menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun tidak melibatkan akademisi atau pakar dari ahli fiqih dan muamalah.</p>
6	<p>Alghiffari</p>	<p>Hasil dari</p>	<p>Pada artikrel ini penerapan</p>

	Yuranda dan Rulfah M Daud (2019)	penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembiayaan perumahan (KPR) yang menggunakan akad <i>murabahah</i> telah sesuai dengan syariah fatwa DSN-MUI.	akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan perumahan (KPR) telah sesuai dengan kepatuhan syariah, namun terkait pengawasan pembiayaan <i>murabahah</i> masih sangat rendah sehingga terjadi penyimpangan.
7	Sofyan Sulaiman (2014).	Hasil penelitian ini ditemukan oleh peneliti bahwa akad <i>murabahah</i> tidak mendatangkan manfaat namun saling memberi manfaat dan saling ridho (<i>taradlin</i>) pada transaksi yang halal.	Artikel ini adalah meneliti penerapan akad <i>murabahah</i> sesuai syariat Islam, namun praktik <i>murabahah</i> di perbankan Islam lebih mengarah kepada pembelaan terhadap pembiayaan dengan sistem bunga.
8	Nilam Sari1a, Jalilah, Cut Rizka Maudya (2021).	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa <i>syariah compliance</i>	Pada artikel ini semua telah sesuai dari segi aplikasi pembiayaan, segi akad, segi kepemilikan barang, penentuan margin, prosedur pembayaran

		<p>pada bank BSM Griya syariah mandiri cabang Banda Aceh terkait produk pembiayaan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan prinsip syariah yang telah diterapkan berdasarkan kepatuhan syariah.</p>	<p>angsuran serta dilihat dari ketentuan hukum.</p>
9	Kiki Lestari dan Rahmat Mansur (2020)	<p>Dari hasil penelitian ini di dapat bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan Standar Operasional Produk (SOP) dan fatwa DSN-MUI.</p>	<p>Pada artikel ini asumsi masyarakat terkait pembiayaan <i>murabahah</i> hampir sama seperti pemberian kredit di bank konvensional, namun jika disimpulkan prinsipnya sesuai syariat Islam.</p>
10	A Alifya Ariyandini, Abdul Rahman , Syarifuddin Rasyid (2021)	<p>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, praktik pembiayaan yang ada di PT BPRS Niaga Madani</p>	<p>Pada artikel ini terkait praktik pembiayaan <i>murabahah</i> masih mengandung <i>gharar</i> dan kurangnya referensi mengenai pembobotan kesesuaian syariah berdasarkan fatwa DSN MUI untuk indikator setiap akad.</p>

		<p>Makassar belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan syariah dikarenakan masih terdapat transaksi yang mengandung unsur <i>gharar</i> dan riba pada transaksi <i>murabahah</i>.</p>	
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas memiliki keunikan skripsi penelitian dari penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini terkait kepatuhan syariah tentang pembiayaan *murabahah* dari segi praktik operasional yang dijalankan dan sumber daya manusia telah sesuai dengan syariah Islam atau Fatwa DSN-MUI. Selain itu juga, pengakuan kepatuhan syariah dikuatkan oleh opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggungjawab untuk memastikan kegiatan dan operasional KSPPS BMT Al-falah Berkah Sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI selama tahun 2021.

Ruang lingkup pengawasan Dewan Pengawas Syariah meliputi aspek, yaitu; pengawasan terhadap akta akad, prosedur produk dan layanan baru, pemasaran produk, dan laporan keuangan, baik aspek *maal* (sosial) maupun *tamwil* (bisni). Pengawasan yang dilakukan berpedoman pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan kegiatan usaha koperasi syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan gambaran pemikiran peneliti atas masalah yang akan atau sudah ditelitinya. Atau merupakan ulasan terhadap teori-teori yang telah dikemukakannya dalam tinjauan pustaka dan kerangka teori. Sedangkan menurut Widodo, kerangka pemikiran pada intinya menjelaskan konstelasi hubungan antara variabel penelitian, konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya.

Pendapat lain mengatakan, menurut Polancik (2009) kerangka berpikir didefinisikan sebagai diagram, yang berfungsi sebagai alur logis dari sistem untuk subjek yang akan ditulis. Polancik menggunakan ini untuk tujuan penelitian. Kerangka berpikir didasarkan pada pertanyaan penelitian. Menggambarkan seperangkat, konsep, atau masalah yang mewakili hubungan antara beberapa konsep (Salma, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat suatu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia terkait pandangan atau persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah yang pelaksanaannya masih dikatakan sama dengan konsep konvensional. Dengan hal ini, peneliti ingin mengubah pola pikir masyarakat terhadap sistem lembaga keuangan syariah yang jelas berbeda dengan sistem konvensional, oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah Tentang Pembiayaan *Murabahah* (Studi kasus pada KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon)”.

Kepatuhan syariah merupakan konsep terpenting dalam suatu menjalani sistem operasional perusahaan terkhususnya lembaga keuangan syariah ini. Sebuah perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi standar syarat syariah dapat dari konsep pelaksanaannya atau sistem operasionalnya dalam menjalankan sebuah perusahaan. Melihat dengan kondisi seperti ini, peneliti ingin mengikat sampel yang bisa dijadikan penelitian seperti lembaga keuangan non-bank syariah yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Falah Berkah Sejahtera yang ada di Cirebon. Dari tempat penelitian ini, ingin membuktikan bahwa sistem operasional yang dijalankan di BMT

Al-Falah Berkah Sejahtera sesuai standar ketentuan syariat Islam yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI terkait produk pembiayaan *murabahah*.

Produk pembiayaan *murabahah* ini, nantinya akan diteliti dalam prakteknya apakah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Fatwa DSN-MUI. Mulai dari proses akad jual beli, serah terima barang, dan sampai berjalannya angsuran atau anggungan antara pihak BMT dengan nasabah yang bersangkutan.

F. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pariwisata pada masa sekarang.

Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan (Moeleong, 2002).

Metode deskriptif disebut juga survei normatif, dalam hal ini ingin mempelajari norma-norma atau standar- standar. Dalam metode deskriptif, dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena (Nazir, 2014).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini diambil dari salah satu Baitul Malwa Tamwil (BMT) yang ada di kota Cirebon yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al-Falah. Memimilih objek penelitian ini berdasarkan bahwa BMT Al-Falah Berkah Sejahtera ini merupakan satu kesatuan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang paling banyak produknya menggunakan akad *murabahah*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, bertempat di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. Lokasi yang sesuai dengan pelaksanaan penelitian ini dikarenakan peneliti pernah menjadi bagian dari anggota atau nasabah dari BMT tersebut. Selain itu, lokasinya mudah diakses dan potensi Sumber Daya Insani dalam perusahaan menarik untuk diteliti.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2006). Sumber primer ini berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Arif, 2017).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

1) Definisi Studi Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Tahap penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka primer dan sekunder. Penelitian ini mengategorikan data menurut rumusan penelitian (Darmalaksana, 2020).

2) Jenis S tudi Pustaka

Jenis pustaka yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data bersumber langsung dari wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak memberikan informasi secara langsung.

3) Manfaat Studi Pustaka

Untuk memperoleh data tentang rumusan masalah dalam penelitian ini terkait makna pembiayaan *murabahah* serta praktik pembiayaan sesuai dengan kepatuhan syariah.

b. Wawancara

1) Definisi Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan mewawancarai narasumber untuk memperoleh informasi tentang pertanyaan penelitian. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang efektif, terutama dalam tahap penelitian eksploratif. Ketika melakukan beberapa wawancara dengan banyak pewawancara yang berbeda, penting untuk memberikan pelatihan kepada pewawancara untuk meminimalkan perubahan suara, perbedaan kata-kata, dan bias wawancara dalam interpretasi (Uma Sekaran, 2017).

Teknik wawancara adalah teknik penambangan data dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) bertindak sebagai nara sumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Farida Nugrahani, 2014).

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan pemberi informasi atau objek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara dapat dilakukan tidak secara tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang suatu pertanyaan atau topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Atau, itu adalah proses pembuktian informasi atau informasi yang diperoleh sebelumnya melalui teknologi lain.

2) Langkah-langkah Wawancara

Pertama, sebelum wawancara peneliti meminta perizinan terkait penelitian yang memerlukan sumber informasi. Kedua, setelah disetujui peneliti menayakan pihak-pihak terkait siapa yang akan bisa diwawancarai sesuai dengan masalah penelitian ini. Ketiga, menghubungi sumber yang akan pemberi informasi meminta dijadwalkan wawancaranya.

3) Sumber Wawancara

- Eka Wulandari sebagai *Account Officer (AO)* mewawancarai terkait makna pembiayaan *murabahah* bagi pegawai BMT Al-falah.
- Sa'adah sebagai salah satu pedagang yang mengajukan pembiayaan, mewawancarai terkait pemahaman pembiayaan *murabahah* di BMT Al-falah.
- Puji Astuti sebagai manajer difisi bisnis dan pengembangan mewawancarai terkait praktik pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Al-falah.
- Taufiqurrohman sebagai Manajer Sistem Pengendalian Internal mewawancarai terkait kepatuhan syariah pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Al-falah.

c. Observasi

Observasi pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi berupa kegiatan, peristiwa, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosional seseorang. Melakukan observasi untuk memperoleh gambaran nyata dari satu atau lebih peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data terkait rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang nantinya akan menemukan hasil pembahasan yang menjawab dari sumber-sumber terkait.

d. Dokumentasi

Selain studi kepustakaan, wawancara, observasi, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta-fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, buku harian, arsip foto, hasil konferensi, cinderamata, jurnal acara, dan yang lainnya. Data berupa dokumen tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi yang telah terjadi di masa lalu. Peneliti perlu secara teoritis peka untuk menafsirkan semua dokumen ini, menjadikannya lebih dari sekadar item yang tidak berarti (Rahardjo, 2011).

6. Teknis Analisis Data

Mengenai analisis data yaitu mengamati langsung dalam proses lapangan dengan berbagai rencana yang telah disusun dengan fakta secara sistematis dari hasil temuan yang ada di lapangan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data ialah dimana suatu proses penelitian yang dilakukan secara berskala terus-menerus selama penelitian berlangsung oleh peneliti, meliputi meringkas, mengelompokan data terpenting, kemudian memilah dan dijadikan poin-poin untuk pembahasan penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi, yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan grafik. Tabel-tabel ini menggabungkan informasi yang disusun dalam bentuk yang koheren dan mudah diakses untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau tidak, atau menganalisis kembali dengan cara lain (Rijali, 2019).

c. Penarikan kesimpulan

Dalam upaya ini peneliti melakukan secara terus-menerus melihat kondisi yang ada di lapangan dimulai dari langkah awal yaitu pengumpulan data penelitian kualitatif yang menjelaskan teori-teori dari catatan analisis penelitian sehingga pembahasan yang belum jelas bisa menjadi lebih memahami secara terperinci.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai gambaran dari penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan rencana waktu penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai kepatuhan syariah yang ada di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon, mengenai produk yang menggunakan akad murabahah. Di dalam bab dua ini terdiri dari pengertian kepatuhan, regulasi standar syariah, pembiayaan murabahah, serta lembaga keuangan non-bank syariah.

BAB III OBJEK PENELITIAN KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum mengenai BMT Al-Falah Berkah Sejahtera yang dimuat secara terperinci dalam hal menjelaskan profil perusahaan, sejarah berdirinya, struktur organisasi, produk-produk dan jasa yang ditawarkan yang ada di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kepatuhan terhadap regulasi syariah tentang pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera. Kemudian dalam bab ini juga, dijelaskan mengenai proses praktik pelaksanaan kepatuhan syariah yang di ikuti dengan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait produk yang ada di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan terkait ringkasan hasil penelitian yang sudah diteliti. Dan berisi saran untuk peneliti yang ingin meneruskan permasalahan ini.



